



SALINAN

BUPATI SERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 49 TAHUN 2018
TENTANG PENYELENGGARAAN FASILITAS PARKIR DI LUAR RUANG
MILIK JALAN DI KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan di Kabupaten Serang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 49 Tahun 2018, namun seiring dengan perkembangan masyarakat dan transportasi perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan yang akan berdampak meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serang sebagai sarana pembiayaan pembangunan di Kabupaten Serang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan Di Kabupaten Serang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3221);
4. Peraturan Pemerintah ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2015 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 39);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN FASILITAS PARKIR DI LUAR RUANG MILIK JALAN DI KABUPATEN SERANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Serang Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Luar Milik Jalan di Kabupaten Serang (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2018 Nomor 49), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3, huruf b angka 2 butir a, butir b, butir c dan butir d, angka 3 butir a, butir b, butir c dan butir d, angka 4 butir a, butir b, butir c dan butir d diubah serta ditambahkan huruf c, yaitu Pasal 12 ayat (1) huruf c, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Batas tertinggi tarif parkir ditetapkan sebagai berikut :

- a. Parkir *Flat*, untuk satu kali parkir dalam 1 (satu) hari :
 - 1) Kendaraan sepeda motor sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 2) Mobil Penumpang/Mobil Barang ukuran kecil sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - 3) Mobil Bus/Mobil Barang ukuran besar sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- b. Parkir *Progresif*, untuk 1 (satu) jam pertama dan selanjutnya dalam 1 (satu) hari :

1) Kendaraan ...

- 1) Kendaraan sepeda motor :
 - a) sampai dengan 1 (satu) jam sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - b) lebih dari 1 (satu) jam sampai dengan 2 (dua) jam sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
 - c) lebih dari 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) jam sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah);
 - d) lebih dari 3 (tiga) jam sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah).
 - 2) Mobil Penumpang/Mobil Barang ukuran kecil:
 - a) sampai dengan 1 (satu) jam sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - b) lebih dari 1 (satu) jam sampai dengan 2 (dua) jam sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - c) lebih dari 2 (dua) jam sampai dengan 3 jam sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
 - d) lebih dari 3 (tiga) sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah).
 - 3) Mobil Bus/Mobil Barang ukuran sedang:
 - a) sampai dengan 1 (satu) jam sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - b) lebih dari 1 (satu) jam sampai dengan 2 (dua) jam sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - c) lebih dari 2 (dua) jam Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - d) lebih dari 3 (tiga) jam sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
 - 4) Mobil Bus/Mobil Barang ukuran besar:
 - a) sampai dengan 1 (satu) jam sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - b) lebih dari 1 (satu) jam sampai dengan 2 (dua) jam sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - c) lebih dari 2 (dua) jam sampai dengan 3 (tiga) jam sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - d) lebih dari 3 (tiga) jam sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - c. Parkir pelataran/lingkungan pasar untuk sekali parkir dalam 1 (satu) hari :
 - 1) Sepeda motor sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 2) Sedan, Jeep, Minibus, Pick Up, dan sejenisnya Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
 - 3) Bus, Truck, dan Alat Besar lainnya Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
- (2) Pengecualian tarif parkir dilakukan pada kendaraan yang tidak melakukan parkir (*drop-off*) dengan
penentuan ...

penentuan waktu berdasarkan waktu masuk dan waktu keluar.

- (3) Penentuan waktu berdasarkan waktu masuk dan waktu keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) menit.
 - (4) Evaluasi penyesuaian tarif parkir dilakukan setiap 2 (dua) tahun 1 (satu) kali.
2. Ketentuan Pasal 16 ditambahkan huruf d, yaitu Pasal 16 huruf d, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Setiap orang yang menyelenggarakan usaha parkir yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian tetap kegiatan; dan/atau
- d. apabila pengelola tidak sanggup memenuhi target yang sudah ditetapkan oleh Dinas, maka Dinas akan mengambil alih pengelolaan parker.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 7 Januari 2021
BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 7 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2021 NOMOR 7

<p>Salinan sesuai dengan Aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SERANG ttd SUGI HARDONO, SH., MM NIP. 19670321 199203 1 008</p>
